

ABSTRAK

Rizki Nurzannah. NPM. 1305170443. Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *tax planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT. Bank Mandiri Tbk. yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Bo. 18, Medan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan antara laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang, konsep yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, maka perlu diadakan koreksi fiskal. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah *tax planning* sebesar Rp8.104.272.910,00 dikarenakan adanya koreksi yang dilakukan untuk upaya *tax planning*, tepatnya sumbangan sebesar Rp1.224.172.941,00 dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga semua sumbangan yang dikeluarkan dapat dibiayakan dan promosi sebesar Rp2.827.963.514,00 dengan catatan perusahaan harus jeli memilih promosi-promosi apa saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga beban pajak dapatdiminimalisir.

Kata kunci: *Tax Planning*, Utang Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara, pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar. Begitu juga di negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. Karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mohammad Zain (2003, hal. 11) mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hal penting yang terdapat pada pengertian pajak salah satunya adalah iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat

dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Namun dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sebab itu, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Karena dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan dan meminimalisir *cost of debt*, dalam hal ini utang pajak. Sehingga tak heran, wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun illegal.

Sangat rasional bagi manajemen untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan dapat dihindarkan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dilain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya adalah membayar beban pajak.

Cara- cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan negara dan tentunya tidak diperkenankan dengan pemerintah dan pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2003), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* juga disebut sebagai upaya meminimalisasi pajak. Pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada dalam jumlah yang maksimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam buku Early Suandy (2003, hal. 7) dikemukakan bahwa perencanaan pajak (*tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak

sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax planning merupakan tindakan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut penggelapan pajak (*tax avasion*) yang merupakan benar-benar perbuatan illegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum tax planning merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan dan periode mendatang. (strategi most effective taxminimization). Pelakan tax planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) peraturan perpajakan.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilaksanakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang Perpajakan tahun 2008 tersebut menerapkan sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem self assessment Wajib Pajak dituntut untuk

memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat menjadi peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehemat mungkin.

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiscal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvide (2007) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan objek penerapan perencanaan pajak meliputi pemaksimalan biaya fiskal, melaksanakan program manfaat karyawan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan optimalisasi kredit pajak telah menunjukkan adanya efisiensi pembayaran pajak sebesar Rp121,294,438,617.00. Akan tetapi masih ada peluang yang bisa dilakukan yaitu pemberian tunjangan penghasilan kepada karyawan yang tidak dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Eva (2008) pada PT Barata UUM Medan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berupaya menerapkan tax planning untuk meminimalkan beban pajak sehingga menghemat pajak sebesar Rp 796,599,207.80. Tetapi masih dimungkinkan penerapan tax planning yang belum efektif seperti penerapan metode penyusutan, tidak adanya pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Jabar (2004) pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia

Imenunjukkan bahwa Penerapan tax planning bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, & tepat waktu. objek penerapan tax planning meliputi pembentukan satu kesatuan usaha, maksimalisasi biaya fiskal, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, pemberian tunjangan pajak, perjanjian sewa guna usaha untuk pendanaan aktiva tetap (Finance Lease) telah menunjukkan adanya efisiensi pembayaran pajak sebesar Rp 1,415,700,474.40

Bank Mandiri Tbk adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. Bank ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Bank Mandiri Tbk juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Bank Mandiri Tbk harus berusaha memenuhi tuntutan walaupun menghadapi persaingan yang sangat ketat yang ditunjukkan dari banyaknya bank yang beroperasi di Sumatera Utara.

PT. Bank MANDIRI TBK seperti halnya juga wajib pajak badan lainnya juga melakukan perencanaan pajak guna pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Estralita, 2013, hal.6).

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang

merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, PT. Bank Mandiri Tbk dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang. Seperti yang terlihat pada tabel I-1 berikut:

Tabel I-1
Utang Pajak

	2015	2014
Pajak Penghasilan	23.668.572.374	67.439.772.563
Pajak lain-lain	6.805.738.412	6.442.594.924
Jumlah	30.474.310.786	73.882.367.487

Sumber: PT. Bank Mandiri Tbk

Dari tabel I-1 di atas, terlihat jelas Jumlah utang pajak PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2015 menurun sangat drastis dari Rp 73.882.367.487 menjadi Rp 30.474.310.786. Persentase penurunan cukup drastis hingga hampir 50%, atau sekitar 42%. Fenomena ini memiliki kemungkinan indikasi adanya perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan manajemen PT Bank Mandiri Tbk. Terlihat dari berkurangnya utang pajak PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2015.

Fenomena di atas juga diperkuat dengan teori Wirawan (2013, hal. 61) bahwa Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax planning* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional. Lebih lanjut, Lim (2011) dalam Indah dan Dwi (2013) mendefinisikan *tax planning* sebagai penghematan pajak yang timbul

dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul "**Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Bank Mandiri Tbk**"

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah :

1. Jumlah utang pajak penghasilan PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Divisi Pajak pada PT. Bank Mandiri Tbk baru Kurang Optimal!.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tax planning apa saja yang digunakan PT Bank Mandiri Tbk sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada tahun 2015 ?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan tax planning terhadap upaya meminimalkan utang pajak pada PT. Bank Mandiri Tbk?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *tax planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Bank Mandiri Tbk.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberi tambahan informasi bagi penulis dan para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan .
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

1.1. Pengertian Tax Planning

Pengertian *Tax Planning* yang dikemukakan oleh Zain (2003, hal. 67):

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengenfisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Suandy (2003, hal. 7) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Pardiati (2009) *tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan

otoritas pajak. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib Pajak merupakan resiko (tax risk) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan Wajib Pajak sendiri.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).

1.2. Aspek Formal dan Administratif *Tax Planning*

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,

membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

1.3.Motivasi Dilakukannya Tax Planning

Menurut Suandy (2003, hal. 11) banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu :

a. Kebijaksanaan Perpajakan (*Tax Policy*)

Dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak, maka faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu :

1) Pajak yang akan dipungut

Agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan cashflow perusahaan, perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

2) Siapa yang akan dijadikan subjek pajak ?

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha maka di sini akan menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan baik agar beban pajaknya rendah dan meringankan arus kas (*cashflow*) perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Di samping itu adanya pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

3) Apa saja yang merupakan objek pajak ?

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena itu, objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak (*tax bases*), maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat pemborosan dana).

4) Berapa besarnya tarif pajak ?

Dengan adanya penerapan shedular taxation tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

5) Bagaimana prosedurnya ?

Adanya *Self Assessment System* dan *Payment System* mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. *Self Assessment System* merupakan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk

menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang dari penghasilan usahanya, sedangkan *Payment System* (sistem pembayaran) yang berlaku adalah sistem pembayaran yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib Pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (*with holding system*).

b. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. (Suandy, 2013)

Pada dasarnya peraturan perpajakan memuat *loopholes*, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pemerintah. Tindakan sengaja yang dilakukan pemerintah dilaksanakan untuk melakukan fungsi *regulerend*. Misalnya, untuk mendorong perusahaan reksadana dibuatkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf k, yang mengatur bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama bukan objek pajak. Sedangkan *loopholes* karena ketidaksengajaan pemerintah, disebabkan karena kondisi bisnis yang berubah cepat, serta adanya interpretasi ganda dalam suatu peraturan perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang transfer pricing ke luar negeri yang tidak bisa discounter oleh pasal hubungan istimewa.

Oleh karena itu *tax planning* harus dilakukan dengan menggunakan metode penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu usaha meminimalkan beban pajak dengan menggunakan *loopholes* (celah-celah).

c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini

mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (Suandy, 2013)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*taxrates*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*taxbase*), dan *loopholes*, *shelters*, dan *havens* (Suandy, 2006)

1.4.Langkah-Langkah dalam *Tax Planning*

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 13), Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

a. Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

b. Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

c. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

- Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

- Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp 100.000.000.
- Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp 75.000.000.
- Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

e. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

f. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan

tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

1.5. Penerapan Tax planning

Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

a. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2 ,3,dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

b. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan / natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurang penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

c. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak ialah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan Bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

1. Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi(penyusutan capital lease merupakan non deductible expense)
2. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
3. Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/ pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).
4. Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo, 2010)

d. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Pemaksimalan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Contoh : Perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

1.6.Langkah-langkah *Tax planning* dengan *Tax Avoidance*

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak dengan *tax avoidance* meliputi :

- a. Memahami peraturan perpajakan
- b. Melakukan analisis data (fakta) perusahaan
- c. Mendesain model penghindaran pajak yang mungkin diterapkan
- d. Penerapan model tersebut
- e. Melakukan evaluasi *tax planning*
- f. Memperbaiki kesalahan
- g. Meng-update *Tax planning* dengan *tax avoidance*

Elemen kunci penghindaran pajak, meliputi :

- a. Eliminasi beban pajak pada item tertentu
- b. Pengalihan beban pajak ke entitas lain
- c. Pengalihan beban pajak ke periode lain (mendatang)

1.7.Tujuan Penerapan *Tax planning* Pada Perusahaan

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif(denda, bunga, kenaikan pajak,) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang

diantaranya, adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Horngren (1997) mengatakan bahwa:

Pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah dan/waktu (*timing I*) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengurangan pengeluaran pajak.

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya. Untuk itu perusahaan harus menyediakan arus kas keluar untuk membayar angsuran pajak tersebut agar tidak terkena sanksi pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Perusahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayar

semakin kecil sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pajak lebih bayar untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

2. Utang Pajak

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pemotongan dan/atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sedangkan, istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut ada pada pihak yang menerima pembayaran. Istilah pemungutan sangat terkait dengan PPN.

2.1. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2006, hal. 8) , ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a) Pembayaran
- b) Kompensasi
- c) Daluwarsa
- d) Pembebasan dan penghapusan

2.2.Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance* atau *tax planning*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Prabowo(2004, hal. 21) mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak .

3.1. Subjek pajak penghasilan

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, terbagi sebagai Subjek Pajak

Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- c. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat

dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

3.3.Tarif Pajak Penghasilan

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel II-2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Andi Ampa (2011)	Implementasi tax planning dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada PT Bank SULSEL	Dengan penerapan tax planning yang dilakukan oleh perusahaan, berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak. Dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba.
2.	Renita Rumuy (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal.
3.	Abdul Holis (2013)	Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. PLN Persero Cabang Gorontalo.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan, Pasal 21, gaji karyawan, metode yang tepat adalah dengan menggunakan Grossup Metode. Metode ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan, berdasarkan pajak yang dibayar. Sehingga, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan Pengusaha Kena Pajak untuk membayar Pajak Perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.


4.	Widya Sartika (2012)	Analisis Hubungan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya hubungan substitusi antara tax avoidance dan cost of debt pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2010.
5.	Frieda Handayanti (2006)	Analisis Mekanisme Restrukturisasi Hutang Perusahaan untuk Mengurangi Beban Pajak dengan Menerapkan Manajemen Pajak	Dengan melakukan restrukturisasi hutang melalui BPPN perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
6.	Parulian Silaen (2011)	Penerapan Tax Planning terhadap PPh sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT Perkebunan Sumatera Utara	Penerapan tax planning berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2008 dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT Perkebunan Sumatera Utara.

C. Kerangka Berpikir

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan PT.Bank Mandiri Tbk yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang menggunakan *tax planning* dengan yang tidak melakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan perhitungan pajak terutang diatur dalam ketentuan material undang-undang perpajakan, antara lain UU Pajak Penghasilan.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan atas jumlah pajak Pajak Penghasilan terutang yang akan dibayarkan (atau yang dikenal dengan utang pajak) setelah menggunakan *tax planning* pada

PT. Bank MANDIRI TBK. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana penerapan *Tax Planning* dapat mengefisiensikan Utang Pajak Penghasilan.



Gambar II-1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauhmana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefesiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi.

Variabel penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak

yang meliputi: proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha, pengawasan/pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Utang Pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT. Bank MANDIRI TBK yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Bo. 18, Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2016/ 2017											
		Desember			Januari			Februari			Maret		
1	Pengumpulan data	■											
2	Pengajuan judul		■										
3	Penulisan proposal			■									
4	Bimbingan proposal				■	■	■						
5	Seminar proposal						■						
6	Penulisan skripsi							■	■	■			
7	Bimbingan skripsi										■	■	■
8	Sidang meja hijau												■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan review atas Laporan Keuangan PT. Bank MANDIRI TBK yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab secara langsung pada pihak PT. Bank MANDIRI TBK yang menangani bidang akuntansi dan perpajakan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi di lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data

yang diperlukan, seperti laporan keuangan tahun 2013, laporan laba rugi komprehensif 2013, laporan rekonsiliasi fiskal 2013, laporan utang pajak 2013.

2. Tahap Menganalisis Data

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahap analisis data, penulis memeriksa sumber-sumber utang pajak Penghasilan kemudian membuat tax planning atas Pajak Penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak Penghasilan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum PT. Mandiri

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi Bank Sumut

Menjadi bank andalan guna membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2) Misi Bank Mandiri Tbk

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

Produk dan Layanan

Produk dan layanan PT. Mandiri Tbk terdiri dari :

1. Tabungan
2. Kredit.

Kebijakan yang dilaksanakan perusahaan dalam upaya implementasi *tax planning*, antarlain:

- 1) Pada dasarnya setiap cabang menyelenggarakan pembukuan namun hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas untuk membuat laporan konsolidasi, karena PPh badan ditanggung oleh kantor pusat, sementara kantor cabang hanya bertugas untuk mengurus administrasi kepegawaian, penggajian dan pengurusan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21;
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan;
- 3) Perusahaan menggunakan sewa guna usaha disamping pembelian langsung terhadap aktiva tetap;
- 4) Perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan Laporan Keuangan per triwulan.

Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*aftertaxreturn*), sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* diantaranya adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak dan celah-celah perpajakan.

Implementasi *tax planning* pada PT Bank Mandiri Tbk merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan dinamika era globalisasi yang diwarnai dengan

persaingan, adalah sangat rasional untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien, sehingga minimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan,yaitu dengan bekerja secara benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing theright things*) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi kerjasecara cermat.

b. Deskripsi Data

1. Laporan Keuangan Perusahaan

Penerapan tax planning pada PT. Bank Mnadiri Tbk tidak terlepas dari peranan Laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan Tahun Buku 2015.

**Tabel 4.1 PT. Bank Mnadiri Tbk
Laporan Laba Rugi
Periode1 2014 –2015**

PENDAPATAN DAN BEBANOPERASIONAL	
1. PendapatanBunga	2.596.102.388.340
a. Rupiah	2.596.102.388.340
b. ValutaAsing	-
2. BebanBunga	(784.795.203.202)
a. Rupiah	(784.795.203.202)
b. ValutaAsing	-
Pendapatan(Beban) Bunga Bersih	1.811.307.185.138
Pendapatan danBebanOperasional Lainnya	
1. Pendapatan OperasionalLainnya	
Pendapatan Lain-lain	102.929.562.979
Jumlah pendapatan operasional lainnya	102.929.562.979
Beban Operasional Lainnya	
a. Beban provisi dan komisi	(349.774.772)
b. Beban Tenaga Kerja	(530.955.283.109)
c. Beban Umum dan Administrasi	(495.373.078.235)

d. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(155.784.587.722)
e. Penurunan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	(19.857.854)
LABA OPERASIONAL	731.754.166.425
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
Pendapatan non operasional	7.304.372.513
Beban non operasional	(6.174.605.936)
Jumlah pendapatan non operasional	1.129.766.577
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	732.883.933.002
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Kini	(214.485.380.750)
Tangguhan	13.569.529.050
Beban Pajak penghasilan	(200.915.851.700)
LABA TAHUN BERJALAN	531.968.081.302
Pendapatan Komprehensif Lainnya	
Aset keuangan tersedia dijual:	
Keuntungan (kerugian) periode berjalan	(63.086.675.171)
Jumlah Laba Komprehensif	(468.881.406.131)
Laba Bersih yang Dapat Didistribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	531.968.081.302
Laba Bersih per Saham Dasar	6.040
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	531.968.081.302

**Tabel 4.2 PT. Bank Mandiri Tbk
NERACA
Per 31 Desember 2014**

ASSET	
1. Kas	971.091.304.210
2. Giro pada Bank Indonesia	1.510.240.591.048
3. Giro pada Bank Lain	1.945.719.401
4. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank	975.100.146.904
5. Efek-efek	
a. Investasi Surat-surat berharga	390.161.719.060
6. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	546.630.372.536
7. Kredit yang Diberikan	16.641.929.440.721
a. Pihak Ketiga	17.079.121.484.072
b. Pihak Berelasi	30.098.138.754
c. Cadangan kerugian penurunan nilai Kredit yang diberikan	(467.290.182.105)
8. Penyertaan Saham	750.000.000
9. Biaya Dibayar Di Muka	25.076.667.096
10. Aset Pajak Tangguhan	65.618.685.809
11. Aset Tetap	
a. Nilai tercatat	505.646.414.794

b. Akumulasi Penyusutan	(291.590.621.517)
c. Aset tetap – nilai buku	214.055.793.277
12. Aset Tidak Berwujud	
a. Nilai tercatat	3.448.149.572
b. Akumulasi penyusutan	(2.855.115.284)
c. Aset tidak berwujud – nilai buku	593.034.288
13. Asset Lain-lain	153.337.187.204
a. Cadangan kerugian penurunan nilai	(301.500.000)
b. Aset lain-lain - bersih	153.035.687.204
TOTAL ASSET	21.494.698.508.778
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Liabilitas Segera	585.388.627.636
2. Simpanan Nasabah	
a. Pihak ketiga	13.267.236.674.664
b. Pihak berelasi	2.675.806.304.500
c. Jumlah simpanan nasabah	15.943.042.979.164
3. Simpanan dari Bank Lain	
a. Pihak ketiga	392.629.345.744
b. Pihak berelasi	1.351.224.277.588
c. Jumlah simpanan dari bank lain	1.743.853.623.332
4. Utang Pajak	
a. Pajak Penghasilan	23.668.572.374
b. Pajak lain-lain	6.805.738.412
c. Jumlah Utang Pajak	30.474.310.786
5. Utang Obligasi	996.963.984.939
6. Pinjaman yang Diterima	
a. Pihak ketiga	41.139.644.932
b. Pihak berelasi	35.298.063
c. Jumlah pinjaman yang diterima	41.174.942.995
7. Akrua	45.593.482.404
8. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	
a. Bonus dan Tantiem	152.779.147.238
b. Imbalan pasca kerja	101.024.012.561
c. Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan	253.803.159.799
9. Liabilitas Lain-Lain	98.240.549.804
EKUITAS	
1. Modal Saham	906.523.430.000
2. Tambahan modal disetor	139.341.559.523
3. Peningkatan/ Penurunan nilai surat berharga tersedia untuk dijual	(50.104.219.445)
4. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya	228.433.996.539
5. Saldo laba yang belum ditentukan Penggunaannya	531.968.081.302
Total Ekuitas	1.756.162.847.919
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21.494.698.508.778

a. Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh Karena itu, dasar penentuan PPhpun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksifiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban.

Pada PT Bank Mandiri Tbk, ditemukan beberapa perbedaan waktu dan perbedaan 0020 tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (*currenttax*) dan lokasi pajak tangguhan (*deffered taxi*).

Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

a) Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 4.3
Rekonsiliasi Fiskal

LabaSebelumManfaat (Beban) Pajak	732.883.933.002
<i>Perbedaan Temporer:</i>	
Imbalan PascaKerja	24.335.597.174
Cadangan kerugian penurunan nilai	148.311.027
Imbalan jasa produksi dan tantiem	26.394.128.000
<i>Jumlah Perbedaan Temporer</i>	50.878.036.201
<i>Perbedaan Permanen</i>	
Pajak dan pungutan	71.145.789.845
Biaya olahraga/rekreasi	2.310.996.005
Sumbangan	1.224.172.941
Hadiah lainnya	258.335.000
Promosi	2.827.963.514
Pendapatan sewa	(3.587.702.585)

Jumlah Perbedaan Permanen	74.179.554.720
Jumlah Koreksi Fiskal	125.057.590.921
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	857.941.523.923
Pembulatan	857.941.523.000
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	214.485.380.750
Pajak Dibayar di Muka:	
PPH Pasal 25	(190.816.808.376)
Taksiran PPh Badan Kurang Bayar	23.668.572.374

b) Beban Pajak

Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban.

Penghasilan (Beban) Pajak terdiri atas:

Pajak Kini	(214.485.380.750)
Pajak Tangguhan	13.569.529.050
Jumlah	(200.915.851.700)

c) Asset (Kewajiban)PajakTangguhan

Asset (Kewajiban)PajakTangguhan:

Cadangan kerugian penurunan nilai	593.512.975
Beban imbalan pasca kerja	29.172.414.373
Imbalan jasa produksi	35.852.758.461
Saldo Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	65.618.685.809

B. Pembahasan

1. Penerapan Tax planning PT. Bank Mandiri Tbk

Dalam menerapkan Tax Planning di PT. Bank Mandiri Tbk, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana, atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan penulis adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan

yang terdiri dari Laba-Rugi yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan tahun buku 2015.

a. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Pada suatu *tax planning*, salah satu yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk selaku wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu:

1. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, agar dapat mengetahui dengan pasti *tax planning* yang akan dilakukan, PT. Bank Mandiri berupaya mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan PT. Bank Mandiri Tbk adalah sebagai berikut:

1. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar deviden yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

2. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Contoh: Laba tahun 2014 besar, dan perkiraan laba tahun 2015 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2014 ditunda sampai bulan Januari 2015.

3. Mengambil Keuntungan Sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Contoh: biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka Pendek.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk untuk meminimalkan utang pajak penghasilan Badan perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan antara laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang, konsep yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, maka perlu diadakan koreksi fiskal.
2. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah *tax planning* sebesar Rp 8.104.272.910,00 dikarenakan adanya koreksi yang dilakukan untuk upaya *tax planning*, tepatnya sumbangan sebesar Rp 1.224.172.941,00 dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga semua sumbangan yang dikeluarkan dapat dibiayakan dan promosi sebesar Rp 2.827.963.514,00 dengan catatan perusahaan harus jeli memilih promosi-promosi apa saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga beban pajak dapat diminimalisir.
3. Dalam menerapkan *tax planning* harus pula diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Dari segi pajak, *tax planning* dikatakan berhasil jika

pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* tersebut, dan dari segi akuntansi laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil.

4. Penerapan *tax planning* pada PT Bank Mandiri Tbk dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 906.746.500,00.

B. Saran

Dari hasil yang didapat tersebut, disarankan agar penerapan *tax planning* pada PT Bank Mandiri Tbk dilaksanakan sepenuhnya dengan menguasai peraturan dan ketentuan dalam UU Perpajakan yang terkait dengan biaya dan penghasilan yang diakui dalam kebijakan fiskal, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (*tax saving*) dan peningkatan laba komersial serta diharapkan pada peningkatan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

Yang paling penting perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang perpajakan. Sehingga tidak ada kesalahan menghitung pajak perusahaan dapat dikurangi bahkan tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ampa. (2011). Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bank Sulsel. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Bhorajh, S., & Sengupta, P. (2003). Effect of Corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors. *Journal of Banking and Finance* 34, 2481-2499.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. (2002). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Early Suandy. (2003). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Frieda Handayanti. (2006). *Analisis Mekanisme Restrukturisasi Hutang Perusahaan untuk Mengurangi Beban Pajak dengan Menerapkan Manajemen Pajak*. Tesis S-2. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Graham dan Tucker. (2006). Tax Shelter and Corporate Debt Policy. *Journal of Financial Economics* 81, 563-594
- Indah Masri dan Dwi Martani. (2013). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. *Jurnal Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia*. Dari <http://www.pdf.com/089-PPJK-20-UI> (diakses pada 16-12-2014)
- Lim, Youngdeok. (2010). *Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking & Finance*, 35 (2011) 456-470. Elsevier Database.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mohammad Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Parulian Silaen. (2011). *Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT. Perkebunan Sumatera Utara*. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Siti Resmi. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Kesepuluh. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Untung Sukardji. (2005). *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Widya Sartika. (2012). *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institutional Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Indonesia.